

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang letak geografisnya terdiri dari wilayah permukaan bumi yang meliputi sekitar 17.000 pulau dan terletak diantara Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Indonesia sebuah negara kepulauan yang dipenuhi beribu-ribu pulau dan dibatasi dengan lautan luas dan perairan internasional, namun berbarengan dengan itu pula terdapat potensi ancaman keamanan terhadap wilayahnya.¹

Daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Eksklusif Ekonomi dan Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang tentang kepabeanan. Konsekuensi dari sebuah negara kepulauan yang dipenuhi beribu-ribu pulau dan dibatasi dengan negara dan perairan internasional, namun berbarengan dengan itu pula terdapat potensi ancaman keamanan wilayah. Maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka ekspor dan impor.²

Sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut, udara, bahkan darat. di dalam daerah Indonesia untuk menghindari penyelundupan pengangkutan keluar dan masuknya ke dalam wilayah Indonesia dengan mengangkut barang ekspor maupun impor yang secara illegal. Tentunyaaa Instansi yang dikenal dalam menindaki sebuah

¹ Ramadhan, M. F., Putera, A., & Jannah, M. (2024). The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries (Illegal Fishing) in Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 11(2), 169-180.

² Sunarno, 2007, *Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Ekspor*, Jakarta, hlm. 1.

kasus yang sering terjadi melalui jalur laut yaitu kasus seperti impor dan ekspor barang yang juga mempunyai kewenangan dalam menindak kasus tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran yang sangat penting dan strategis baik dalam pengawasan maupun pelayanan. Tentunya ada ketentuan dalam ekspor maupun impor barang yang memiliki syarat-syarat tertentu.

Pengawasan lalu lintas barang yang mengawasi dan mengontrol barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan keamanan nasional. Undang-undang kepabeanan di Indonesia mengatur terkait keluar masuknya suatu barang dan kepabeanan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas.³ Dalam kegiatan perdagangan ada banyak hal yang perlu diperhatikan serta diadakan peraturan terhadapnya.

Adapun beberapa yang harus diperhatikan misalnya barang yang boleh di ekspor sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya dan pengendalian terhadap peredaran barang-barang yang akan di perdagangan. Dalam era globalisasi, khususnya globalisasi perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar Internasional sehingga harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan aturan perdagangan Internasional maupun Nasional tentu saja harus menyesuaikan.

Mengakomodir dan menjaga kegiatan ekspor tetap berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang di inginkan, maka dibentuklah beragam peraturan perundang-undangan di bidang impor maupun ekspor yang menata soal aktivitas ini adalah Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Undang-Undang ini menetapkan sejumlah

³ Aditya Subur Purnawa, Hari Kusuma Setia Negara, 2023, *Analisis Tipologi Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol 7, No. 1, hlm.132

perbuatan yang merupakan suatu bentuk kejahatan di bidang kepabeanan sebagai tindak pidana kepabeanan.⁴

Seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Tbk yang diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili kasus melakukan ekspor tanpa perizinan atau melakukan suatu kegiatan ekspor dengan cara menyelundupkan kayu teki/bakau secara ilegal. Kasus kegiatan ekspor secara ilegal ini telah melakukan ekspor kayu bakau/teki di daerah Pulau Rangsang, Kepulauan Riau dan kemudian diselundupkan untuk di ekspor ke Singapura.

Sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 102A huruf a, yaitu mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Dan Pasal 102A huruf e, yaitu mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya akan menuju ke luar daerah pabean dan ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkutnya.

Merujuk pada pengangkutan barang yaitu kayu bakau/teki yang akan di ekspor secara ilegal juga mencederai terhadap aspek kehutanan di wilayah Indonesia diawali dengan produsen kayu ilegal yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kemudian kayu tersebut melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal dan dilanjutkan dengan proses penjualan yang ilegal.

⁴ Eva Syahfitri Nasution, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jurnal Mercatoria 8, no. 1: 1-17.

Tindakan penebangan secara ilegal saat ini berjalan sangat terbuka, transparan dan melibatkan banyak pihak serta memperoleh keuntungan dari aktifitas kejahatan dalam bidang kehutanan ini. Modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Salah satu tindakan perusakan hutan yang berdampak negatif adalah kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang tindakan tersebut menimbulkan keadaan hutan yang sulit untuk diprediksi setelah dilakukan penebangan dikarenakan tindakan tersebut dilakukan diluar dari perencanaan yang ada.

Kayu bakau yang berasal dari hutan bakau (mangrove) termasuk dalam kawasan lindung. Hutan bakau memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan dan masyarakat pesisir, sehingga dilindungi oleh undang-undang dan peraturan terkait lingkungan. Sehingga ketentuan hukum terkait pengangkutan kayu yang menjadi objek ekspor seharusnya diterapkan juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan Pasal 88 ayat (1) huruf a UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkutan kayu secara ilegal selain menimbulkan pelanggaran, juga perlu memperhatikan aturan hukum bahwa kegiatan penebangan pohon di hutan dengan tujuan memperoleh kayu yang dapat diolah akan berdampak pada kerusakan ekosistem dan lingkungan di sekitar hutan yang dikelola oleh pelaku usaha.

Berangkat dari berbagai uraian latar di atas, terkhusus pada uraian kasus yang dijelaskan, penulis dengan ilmu yang masih terbatas melihat

sebuah permasalahan dalam hukum pidana kita khususnya yang terkait dengan Tindak Pidana pengangkutan kayu tanpa dokumen hasil hutan dan dokumen ekspor maka dari itu penulis menganalisis kasus dari uraian diatas dengan mengangkat judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Kayu Teki Tanpa Dokumen Hasil Hutan Dan Pemberitahuan Pabean (Studi Putusan

Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Tbk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam skripsi diatas adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana ekspor kayu tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana ekspor kayu tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Tbk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana ekspor kayu teki tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dalam perspektif Hukum Pidana
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana ekspor kayu teki tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dalam putusan nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Tbk.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan suatu manfaat penelitian, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, kepabeanan, melalui analisis normatif. Diharapkan memberikan perspektif baru dalam memahami tindak pidana ekspor tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran kepabeanan dengan dasar analisis peraturan dan putusan pengadilan. Selain itu, kajian ini bermanfaat bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memahami pentingnya penegakan hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Barang Impor yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, studi putusan nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Tbk.

telah terdapat penelitian sebelumnya yang mengangkat tema serupa, yaitu:

Nama	: Muhammad Maulana Ghazali Rasal
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Barang Ekspor Ilegal Tanpa Pemberitahuan Pabean dan Dokumen Yang Sah (Studi Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Rhl)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2025

Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana pengangkutan barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengangkutan barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah dalam putusan nomor 225/Pid.B/2023/PN.Rhl?	1. Bagaimanakah Kualifikasi Pengaturan terhadap tindak pidana ekspor kayu teki tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dalam perspektif Hukum Pidana? 2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana ekspor kayu teki tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dalam putusan nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Tbk ?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif

Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terhadap tindak pidana mengangkut barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah, adalah suatu bentuk pelanggaran hukum	Hasil dan Pembahasan: Tindak pidana ekspor kayu teki tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dengan unsur perbuatannya yang diatur dalam Undang-Undang
--	---

yang melibatkan tindakan yang ilegal dengan melakukan tindak pidana mengangkut barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah yang dalam hukum pidana merupakan Tindak Pidana Khusus karena hanya diatur Pasal 102A huruf e Juncto 9A ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Perumusan deliknya termasuk Delik Formil karena perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang menurut perundang-undangannya.	Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dengan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang menyatakan bahwa mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean, dengan Delik materil, karena ada akibat dari suatu tindakan yang diperbuat dan Delik khusus karena peraturan perundang- undangan diatur khusus.
---	--

Nama	: Trisna Gamayanti Ma'na
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Mengangkut Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan

	Sahnya Hasil Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/Pn.Gto)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan pada Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto?	1. Bagaimanakah Kualifikasi Pengaturan terhadap tindak pidana ekspor kayu teki tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dalam perspektif Hukum Pidana? 2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana ekspor kayu teki tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dalam putusan nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Tbk ?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif

Hasil dan Pembahasan : Hasil dari penelitian, diperoleh kesimpulan kualifikasi pada putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto melanggar Pasal 83	Hasil dan Pembahasan: Tindak pidana ekspor kayu teki tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabeian dengan unsur
---	---

ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP, yakni turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan. Penerapan hukum pidana materil sudah tepat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, alat- alat bukti yang diajukan serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, maka perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yakni dakwaan alternatif kesatu. Hakim juga tetap mempertimbangkan kondisi terdakwa, namun perbuatan terdakwa tetap dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah perusakan hutan.	perbuatannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dengan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabelan, dengan Delik materil, karena ada akibat dari suatu tindakan yang diperbuat dan Delik khusus karena peraturan perundang- undangan diatur khusus.
--	---

E. Landasan Teori

Landasan ini berfungsi untuk memberikan dasar dari pemikiran yang kuat, menjelaskan fenomena yang diteliti, serta mengarahkan penelitian kearah yang lebih terfokus. Dengan konteks hukum, landasan teori mencakup berbagai konsep, prinsip, serta pandangan dari para ahli yang berkaitan dengan keadilan.

A. Teori Pidana

Landasan teori adalah sebuah kerangka kerja konseptual yang menjadi fondasi bagi suatu penelitian atau karya ilmiah. Fungsi utamanya ada tiga yang menyediakan dasar pemikiran yang solid, memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang dikaji, dan memandu arah penelitian agar lebih terfokus. Penjatuh pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana atau kejahatan, jika dikaitkan antara beberapa teori pidana yang memiliki perbedaan dasar pandangan, apabila dikaitkan dengan tujuan pidana akan menghasilkan out put pidana yang berbeda. Oleh karena itu pedoman pidana yang seharusnya dijadikan acuan untuk memberikan pidana haruslah ada agar tidak terjadi perbedaan tujuan terhadap hakim dalam menjatuhkan atau memberikan pidana baik kepada pelaku tindak pidana maupun tujuan umum dalam berbangsa dan bernegara.⁵ Kemudian pidana itu sendiri dikemukakan oleh beberapa ahli hukum yaitu:⁶

a) Menurut Sudarto perkataan pidana itu adalah sinonim dengan kata penghukuman, kemudian penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum bahkan memutuskan tentang hukumnya.

⁵ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 127.

⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 84

b) Menurut Andi Hamzah yang menyatakan bahwa suatu pemidanaan yang disebut sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.

Dalam disiplin ilmu hukum, landasan teori ini secara spesifik merangkum berbagai konsep, prinsip fundamental, dan pandangan para pakar yang relevan dengan diskursus keadilan.⁷

a. Teori Absolut

Prinsip dasar dari teori absolut atau teori pembalasan (retributif) adalah bahwa pemidanaan memiliki satu tujuan tunggal, yakni pembalasan. Dalam pandangan ini, pidana tidak boleh dijadikan sarana untuk mencapai tujuan lain yang bersifat utilitarian, seperti kesejahteraan masyarakat. Satu-satunya justifikasi untuk menjatuhkan hukuman adalah adanya kesalahan pada diri pelaku, dan sanksi yang diberikan harus setimpal atau proporsional dengan kesalahan tersebut. Teori ini bersifat retrospektif (melihat ke belakang), di mana pidana berfungsi sebagai ekspresi celaan murni atas perbuatan yang telah dilakukan, serta secara tegas mengabaikan tujuan-tujuan seperti rehabilitasi, edukasi, ataupun resosialisasi pelaku.⁸

b. Teori Relatif

Teori relatif memandang pidana sebagai upaya atau sarana pembelaan diri, dalam ajaran ini hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan yang ditegaskan secara apriori, namun hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.⁹ Menurut teori tujuan

⁷ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. 2022. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), hlm.177

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Toeri-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, hlm.17

⁹ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 600

menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk pencegahan (*prevention*), yang bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan manusia. Dalam pandangan ini, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku, seperti yang terjadi karena suatu sengaja atau kelalaian (*culpa*), yang memenuhi unsur atau syarat untuk dijatuhkannya pidana. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk mencegah kejahatan, dengan pendekatan yang bersifat prospektif, yaitu melihat ke muka. Meskipun pidana dapat mengandung unsur pencelaan, baik unsur pencelaan maupun pembalasan demi kepentingan masyarakat.¹⁰

Oleh karena itu, penentuan pidana harus didasarkan pada efektivitasnya dalam mencegah kejahatan di masa depan, sehingga pendekatannya bersifat prospektif (berorientasi ke depan). Meskipun hukuman dapat mengandung unsur celaan, elemen tersebut dapat dibenarkan selama bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat yang lebih besar.¹¹ Sehingga teori ini tidak mengakui pidana sebagai sesuatu yang memiliki tujuan sendiri (penambahan penderitaan sebagai pembalasan) akan tetapi akan memberikan arti pada pidana, karena dengan pidana akan dapat diusahakan dan dicapai tujuan lain.¹²

c. Teori Gabungan

Teori gabungan, yang juga dikenal sebagai teori modern, mengemukakan bahwa tujuan pembedaan bersifat pluralistik.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*

¹² J.M. Van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1 Hukum pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Cetakan Pertama, hlm. 25.

Teori ini mensintesisasikan prinsip-prinsip dari teori absolut (retributif) dan teori relatif (utilitarian) secara terpadu. Pandangan ini menerapkan pendekatan dualistik: pidana tetap mengandung aspek pembalasan yang diwujudkan sebagai bentuk celaan moral terhadap kejahatan. Akan tetapi, penekanan utamanya diletakkan pada fungsi prospektif dari celaan moral tersebut, yakni sebagai sarana untuk mereformasi dan memperbaiki perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori gabungan atau modern, yang dipelopori oleh para ahli hukum seperti Prins, menawarkan beberapa gagasan fundamental. Menurut mereka, tujuan utama pemidanaan adalah untuk menanggulangi kejahatan yang dipandang sebagai sebuah gejala sosial. Untuk mencapai hasil yang optimal, pemidanaan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan secara sinergis dengan berbagai kebijakan sosial lainnya.

Oleh karena itu, teori ini mensintesisasikan prinsip-prinsip dari teori absolut (retributif) dan relatif (utilitarian) guna menciptakan sistem pemidanaan yang lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat. Sistem ini memiliki sifat dualistik yang saling terkait: di satu sisi sebagai bentuk celaan moral atas tindakan yang salah (aspek retributif), dan di sisi lain sebagai upaya untuk mereformasi perilaku terpidana di masa depan (aspek rehabilitatif).¹³

d. Teori pemidanaan modern

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat

¹³ *Ibid*

pada umumnya, Pendukung atas teori pembedanaan ini yaitu untuk mencegah pelaku agar tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari, hal tersebut dikarenakan prinsip dari teori ini adalah untuk mengeliminasi kesempatan setiap orang melakukan tindak pidana.¹⁴

Teori modern bertujuan dari pembedanaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif berorientasi pada suatu tujuan dan teori absolut yang berorientasi pada pembalasan sebagai satu kesatuan. Teori ini memiliki pendekatan ganda, di mana pembedanaan mencakup unsur pembalasan sejauh pembedanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Sementara itu, fokus utama adalah pada ide bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa yang akan datang.¹⁵

Pandangan teori modern, pidana tidak lagi sekadar instrumen untuk membalas dendam kepada pelaku, namun juga bukan semata-mata alat utilitas untuk menakut-nakuti masyarakat. Teori ini memandang bahwa pembedanaan harus memiliki dwi-fungsi: sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kejahatan yang telah dilakukan (aspek keadilan), sekaligus sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku dan perlindungan bagi masyarakat (aspek kemanfaatan).

Dalam praktiknya, teori modern ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan latar belakang pelaku, motif, serta dampak sosial dari putusan tersebut. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi bersifat kaku, melainkan menjadi alat kebijakan kriminal yang dinamis untuk mencapai

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, 2010, *Pergeseran Paradigma Pembedanaan*, Lubuk Agung Bandung, hlm. 50

¹⁵ Katrin Valencia, 2023, *Perkembangan Teori-teori Hukum Pidana*, Jurnal Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5, Universitas Negeri Semarang, hlm. 7

keseimbangan antara keadilan retributif dan kepentingan masa depan sosial.

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana bukan sekadar mekanisme penerapan pasal-pasal hukum secara tekstual. Lebih jauh lagi, konsep ini berakar pada nilai-nilai moral dan norma kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan menyelaraskan sanksi hukum dengan kompas etika sosial tersebut, penegakan hukum tidak hanya akan memberikan kepastian regulasi, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang substantif dan diakui oleh publik.¹⁶ Andi Zainal Abidin mengemukakan bahwa sebagian besar perundang-undangan cenderung merumuskan unsur kesalahan melalui pendekatan negatif. Hal ini terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak mendefinisikan parameter kemampuan bertanggung jawab secara eksplisit, melainkan justru menguraikan kondisi-kondisi pengecualian yang menyebabkan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana, yang juga dikenal sebagai *criminal liability* atau *responsibility*, adalah sebuah konsep yang tidak hanya berlandaskan pada hukum, tetapi juga pada nilai moral dan norma kesusilaan dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan penegakan hukum pidana selaras dengan prinsip keadilan. Fungsi utamanya adalah untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi, yang pada akhirnya akan menentukan apakah ia akan dibebaskan atau dihukum. Secara esensial, pertanggungjawaban ini merupakan proses pembebanan celaan secara objektif atas suatu

¹⁶ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.16

¹⁷ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.260

perbuatan pidana kepada pelaku yang secara subjektif telah memenuhi syarat untuk menerima sanksi¹⁸.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban dibedakan menjadi dua dimensi. Pertama, celaan objektif yang fokus pada perbuatannya, yaitu apakah tindakan tersebut secara formal dan materiil dilarang oleh hukum. Kedua, celaan subjektif yang menyorot pada pelakunya, yaitu individu yang melakukan tindakan terlarang tersebut.

Meskipun sebuah tindakan secara objektif melanggar hukum, pertanggungjawaban pidana tidak serta-merta dapat dikenakan. Seseorang bisa saja dibebaskan dari tanggung jawab jika terdapat faktor internal pada dirinya yang menghapuskan kesalahan, misalnya ketidakmampuan untuk bertanggung jawab. Hal ini karena pemidanaan tidak hanya berlandaskan pada asas legalitas (perbuatan harus dilarang undang-undang), tetapi juga pada prinsip kesalahan (pelaku harus terbukti bersalah).

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan kepada seorang pelaku jika perbuatannya bersifat melawan hukum dan ia sendiri memiliki unsur kesalahan. Pada dasarnya, mekanisme ini adalah respons sistem hukum untuk menindak pelanggaran norma yang berlaku secara adil.

Adanya unsur kesalahan adalah fondasi utama dalam pertanggungjawaban pidana. Sebuah perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana tidak secara langsung berarti pelakunya dapat dihukum. Tindakan tersebut hanya membuktikan bahwa perbuatan itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.

¹⁸ Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

Penentuan apakah pelaku akan dijatuhi sanksi pidana sepenuhnya bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya. Jika kesalahan terbukti ada, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, tanpa adanya unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya.¹⁹

Dalam sistem hukum *common law*, pertanggungjawaban pidana berpusat pada dua konsep utama: *mens rea* (niat jahat) dan *punishment* (pidana). Konsep ini juga memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah kejahatan melalui ancaman hukuman bagi para pelanggarnya.

Penekanan utama dalam sistem ini terletak pada unsur *mens rea*, yang merujuk pada kondisi mental atau "pikiran yang bersalah" (*guilty mind*) dari seseorang saat melakukan tindak pidana. Adanya *guilty mind* ini mencerminkan kesalahan subjektif, di mana pelaku dianggap layak dipidana karena memiliki niat atau kesadaran untuk berbuat salah. Konsekuensinya, jika *mens rea* terbukti, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Sebaliknya, tanpa adanya *mens rea*, tidak ada dasar untuk pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku harus dibebaskan. Lebih jauh, konsep kesalahan (*fault*) yang terkandung dalam *mens rea* memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai jaminan hukum yang melindungi setiap individu dari tindakan sewenang-wenang orang lain. Kedua, sebagai alat kontrol sosial yang menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum akan selalu diikuti dengan tuntutan pertanggungjawaban kepada pelakunya.²⁰

¹⁹ I Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, hlm.

²⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

Pertanggungjawaban merupakan suatu proses untuk menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Untuk menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:²¹

a. Adanya suatu tindak pidana

Konstruksi pertanggungjawaban pidana, elemen perbuatan memegang peranan krusial. Sanksi hukum tidak mungkin dijatuhkan kepada individu yang tidak melakukan tindakan konkret yang tergolong sebagai pelanggaran. Agar penilaian hukum bersifat objektif dan terhindar dari interpretasi subjektif, suatu perbuatan harus terlebih dahulu diatur secara eksplisit dalam regulasi perundang-undangan sebagai larangan atau keharusan. Hal ini merupakan manifestasi dari asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*), yang mensyaratkan keberadaan aturan tertulis sebelum penidanaan dilakukan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dilarang menciptakan delik baru melalui penafsiran semata; pemidanaan hanya sah jika perbuatan tersebut telah terdefinisi secara jelas sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum positif

b. Unsur kesalahan

konstruksi hukum pidana, unsur kesalahan menjembatani hubungan antara kondisi batin pelaku dengan tindak pidana yang dilakukannya. Konsep ini memiliki dualitas dimensi, yakni dimensi psikologis dan normatif. Dimensi psikologis menyoroti aspek internal, seperti adanya *mens rea* atau niat jahat yang menggerakkan perbuatan. Sebaliknya, dimensi normatif berfokus

²¹ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta: Renika Cipta, hlm.15

pada penilaian eksternal hukum terhadap perbuatan tersebut, baik yang bersifat kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Hukum positif Indonesia sendiri menganut paradigma kesalahan normatif. Artinya, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada 'penilaian pencelaan': apakah pelaku patut dipersalahkan menurut standar hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, sanksi pidana hanya dijatuhkan jika penilaian hukum secara objektif menyimpulkan bahwa pelaku bertindak sengaja atau lalai sehingga layak dihukum.²²

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Hukum pidana menetapkan bahwa hanya individu yang mampu memahami dan mengendalikan perilakunya yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini menegaskan bahwa kondisi psikologis pelaku saat kejadian merupakan faktor penentu dalam proses pemidanaan. Tanpa adanya kesehatan mental yang memadai, seseorang tidak layak dihukum. Oleh sebab itu, kemampuan bertanggung jawab menjadi unsur krusial yang tidak bisa diasumsikan ada begitu saja. Hakim memiliki kewajiban untuk menilai hal tersebut secara objektif berdasarkan pembuktian yang sah di dalam persidangan.²³

d. Tidak ada alasan pemaaf

Konsekuensi terhadap pelaku yaitu tetap menghadapi pertanggungjawaban pidana berupa sanksi hukum atas tindakan yang dilakukan. Dalam kajian hukum pidana, dikenal pembedaan antara alasan pbenar dan alasan pemaaf. Alasan pbenar merupakan dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga tindakan tersebut dianggap dibenarkan

²² Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 85

²³ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.80

menurut hukum. Sementara itu, alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, tetapi menghapus kesalahan pelaku sehingga ia dapat dimaafkan dan dibebaskan dari pidana. Dengan demikian, keduanya dibedakan karena fungsi alasan pembenar adalah membenarkan perbuatannya, sedangkan alasan pemaaf berfokus pada pengampunan terhadap pelakunya

C. Teori Pertimbangan Hakim

Sistem peradilan, pertimbangan yuridis hakim merupakan pilar fundamental yang menjadi landasan bagi lahirnya suatu putusan yang secara inheren merefleksikan tiga tujuan hukum secara universal yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Proses deliberatif ini merepresentasikan sebuah tahapan krusial di mana majelis hakim melakukan eksaminasi dan analisis secara komprehensif terhadap keseluruhan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan. Secara umum, landasan pertimbangan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni sebagai berikut:²⁴

1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis hakim adalah analisis hukum yang wajib dituangkan dalam putusan pengadilan. Analisis ini dibangun berlandaskan pada dua hal: pertama, fakta-fakta yang terbukti selama proses persidangan, dan kedua, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur dari pertimbangan yuridis ini adalah sebagai berikut:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan elemen fundamental bagi hakim, karena berfungsi sebagai

²⁴ Andi Hakim Lubis dan Mhd. Hasbi, 2024, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 12, hlm. 357.

landasan utama dalam proses pemeriksaan dan penyusunan pertimbangan hukum suatu perkara. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan secara formil wajib mematuhi ketentuan tersebut.²⁵

b. Tuntutan

Tuntutan merupakan salah satu instrumen yang wajib dilampirkan oleh hakim dalam putusannya.²⁶

c. Nota Pembelaan/Pledoi

Nota pembelaan adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa untuk memberikan tanggapan atas tuntutan yang diajukan, yang dapat disampaikan secara langsung oleh terdakwa atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

d. Keterangan Saksi

Keterangan saksi suatu pernyataan yang di berikan oleh seseorang berdasarkan pengalaman klangsung atas suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh terdakwa dalam persidangan yang berhubungan dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dialaminya.

f. Barang Bukti

Ketentuan mengenai barang bukti mencakup alat atau benda yang dipakai saat melakukan tindak pidana.

²⁵ A. Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta, hlm. 195.

²⁶ A.L. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 49.

2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah evaluasi yang didasari oleh dampak yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan sosial dan negara.²⁷ Pertimbangan non yuridis ini terdiri atas sebagai berikut:²⁸

- a. Kondisi terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dari tindak pidananya.
- b. Adanya motif dan tujuan dilakukannya perbuatan pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pelaku
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
- f. Investigasi sosial
- g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku.

Pertimbangan hukum yang dilakukan hakim juga merupakan salah satu tugas hakim untuk menggali, mengerti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan menjadi bahan diproses untuk dipertimbangkan oleh hakim dengan nalar dan fikiran yang logis dalam menilai atau bahkan melihat mana yang benar dan mana yang salah dalam suatu kasus yang akan diputus menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang lazim.²⁹

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama sama dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Tbk Variabel pertama berfokus pada Kualifikasi Pengaturan terhadap tindak pidana ekspor kayu

²⁷ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 63.

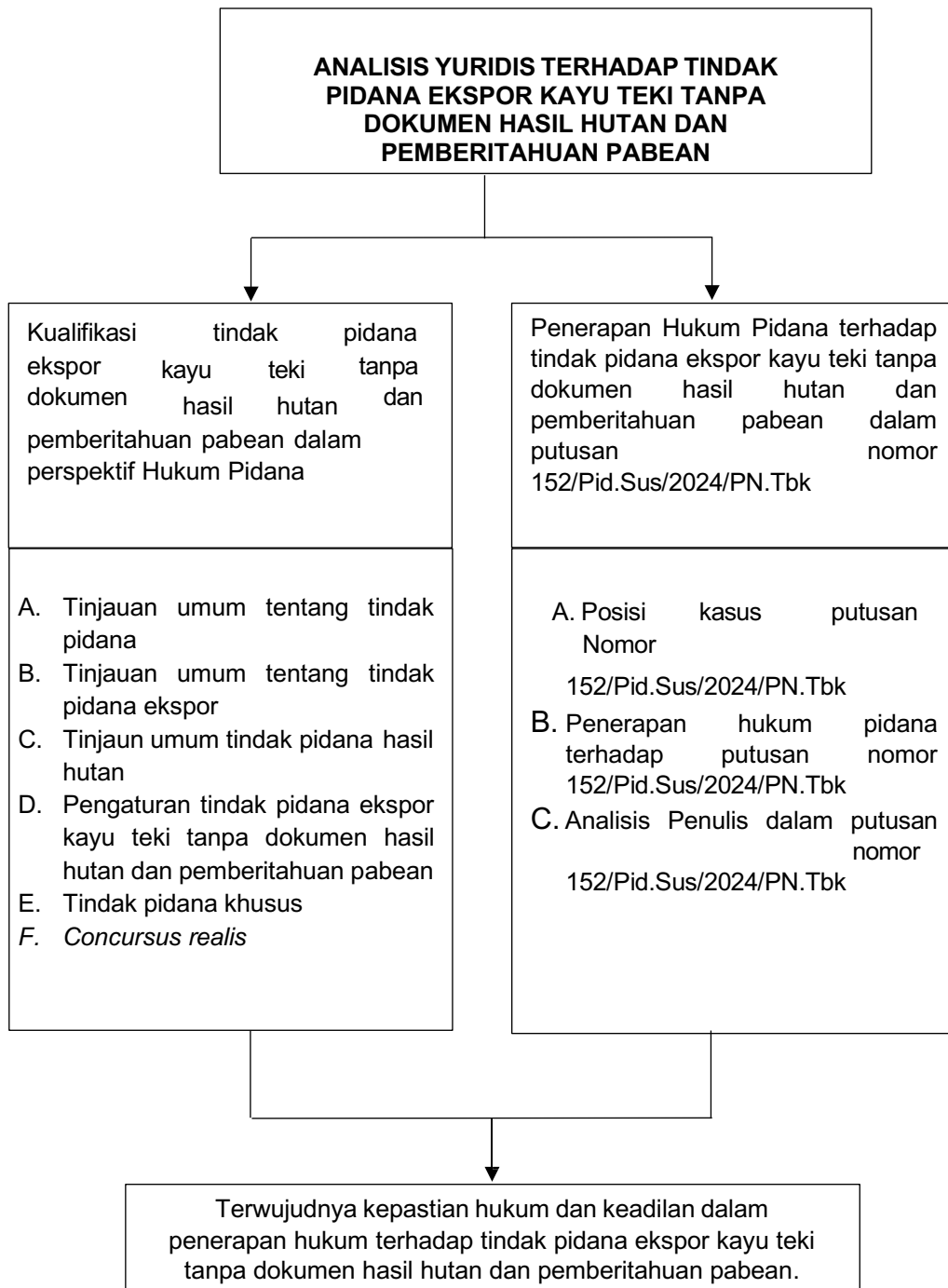
²⁸ *Ibid.*

²⁹ Andi Muhammad Sofyan, dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 64

teki tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dalam perspektif Hukum Pidana. Variabel yang kedua berfokus pada Penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana ekspor kayu teki tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dalam putusan nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Tbk.

Merujuk pada pengangkutan barang yaitu kayu bakau/teki yang akan di ekspor secara ilegal juga mencederai terhadap aspek kehutanan di wilayah indonesia diawali dengan produsen kayu ilegal yang melakukan penebangan kayu secara ilegal, dan melakukan ekspor tanpa perizinan atau melakukan suatu kegiatan ekspor dengan cara menyelundupkan kayu bakau secara ilegal. Kemudian dianalisis secara perspektif untuk ditarik kesimpulan mengenai tepat atau tidaknya putusan tersebut.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu tipe penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji norma atau ketentuan yang berlaku atau dapat dikatakan sebagai penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁰

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang sedang dikaji. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi:³¹

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dianalisis.³² Pendekatan penelitian hukum normatif memiliki manfaat baik dalam aspek praktis maupun akademis.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan dengan mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti, khususnya perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menelaah bagaimana norma hukum diterapkan oleh hakim dalam perkara konkret.

³⁰ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

³² *Ibid*, hlm. 93.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan pendukung yaitu sumber-sumber hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah-risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.³³ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
6. Putusan Pengadilan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Tbk

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi literatur yang ditulis oleh para pakar hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pendapat para akademisi, berbagai kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian yang

³³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, hlm. 59.

meliputi,³⁴ Buku, Jurnal, Artikel Ilmiah, Doktrin, Serta sumber-sumber literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan skripsi.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum yang relevan serta mengidentifikasi jenis bahan hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan isu yang dibahas, sehingga dapat mendukung sistematisasi dalam penulisan.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif bertumpu pada sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum dan berbagai publikasi resmi. Sumber ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, bea dan cukai, Kejaksaan, serta institusi lain seperti kantor advokat, notaris, dan perpustakaan hukum. Data tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis yuridis terhadap isu yang diteliti, karena mencerminkan norma hukum positif yang berlaku serta praktik penerapannya.³⁵ Akan tetapi, penulis juga memanfaatkan sesuai dengan pendekatan penelitian yang diterapkan. Selanjutnya, penulis melakukan analisis mendalam terhadap isu yang dikaji dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang tersedia.

³⁴ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya; Bayumedia, hlm. 295.

³⁵ Johannes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta; Rineka Cipta, hlm. 13.